

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP *ECONOMIC ARGUMENT* DAN *PRINCIPLE OF NATURAL JUSTICE* DALAM MEREK MENURUT PERATURAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL
(STUDI KASUS PRADA VS THE RICH PRADA HOTEL)


OLEH :
RAHMADHA CROSSERA SOLONG BESTITY

NIM : 271413127

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II




EL. MUTIA CH THALIB, SH., MH
Nip. 196907041998022001



Zamroni Abussamad., SH., MH
Nip. 197007122003121002

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutve Imran, SH. MH.
Nip: 19830622 2009121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP *ECONOMIC ARGUMENT* DAN *PRINCIPLE OF NATURAL JUSTICE* DALAM MEREK MENURUT PERATURAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL
(STUDI KASUS PRADA VS THE RICH PRADA HOTEL)

OLEH

RAHMADHA CROSSERA SOLONG BESTITY

NIM : 271413127

Telah di perbaiki (revisi) berdasarkan saran penguji dan pembimbing:

Hari/tanggal : JUMAT, 3 AGUSTUS 2018

Pukul: 16.00 WITA

1. Lisawaty W. Badu, S.H., M.H.

Nip. 196905292005012001

2. Melisa Towadi, S.H., M.H.

Nip. 196907041998022001

3. Hj. MUTIA CH THALIB, SH, MH

Nip. 196907041998022001

4. Zamroni Abussamad., SH., MH

Nip. 197007122003121002

Gorontalo, Agustus 2018

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo (UNG)



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum

NIP: 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

Rahmadha Crossera Solong Bestity, Nim : 271 413 127, Analisis Yuridis Normatif Penerapan Prinsip *Economic Argument* Dan *Principle of Natural Justice* Dalam Merek Menurut Peraturan Nasional dan Internasional Pada Kasus Prada vs *The Rich Prada Hotel* Pembimbing I Hj. Mutia CH. Thalib, S.H., M.Hum, Pembimbing II Zamroni Abussamad, S.H., M.H .

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Penerapan Prinsip *Economic Argument* Dan *Principle of Natural Justice* Dalam Merek Menurut Peraturan Nasional dan Internasional (Pada Studi Kasus Prada vs *The Rich Prada Hotel*)

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini, Implementasi prinsip *Economic Argument* di Indonesia sendiri adalah perlindungan hak ekonomi dan hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Peraturan untuk pendaftaran sendiri telah di atur pada pasal 4 sampai dengan pasal 10 UU no. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi. *Principle of Natural Justice* atau prinsip keadilan merupakan bahasa lain dari perlindungan. Implementasi prinsip keadilan ini (*principle of natural justice*) pada peraturan Indonesia yakni UU no 20 tahun 2016 yang terdapat pada pasal 20 dan 21, hal ini membahas bagaimana pendaftaran merek yang seperti apa yang harus ditolak. Kemudian pada pasal 72 sampai 79 membahas bagaimana penghapusan dan pembatalan suatu merek. Dalam peraturan internasional prinsip keadilan ini atas merek berkaitan dengan upaya pemulihan secara perdata dan administratif sebagaimana diatur dalam article 16, article 41, article 42 TRIPs, dan article 6 bis Paris Convention. Pada kasus Prada vs *The Rich Prada Hotel*, terdapat tiga aspek yang membuat *The Rich Prada Hotel* melakukan pelanggaran yakni: adanya iktikad tidak baik, memiliki persamaan pada pokoknya dan meniru sebagian atau keseluruhan merek. Hal ini menimbulkan Prinsip Keadilan atau *Principle of Natural Justice* bagi Prada selaku merek terkenal yang sudah terdaftar di Indonesia sebelumnya. Karena kasus ini terjadi di Indonesia maka peraturan yang digunakan adalah peraturan Indonesia yakni UU no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian penyelesaian ini ketika menjadi permasalahan yang berlarut maka *The rich Prada Hotel* bisa terjerat hukuman Pidana pasal 382 bis KUHPidana dan terjerat hukuman Perdata pasal 1365 KUHPerdata.

Kata Kunci : Prinsip HKI, Merek, Peraturan Internasional

ABSTRACT

Bestity, Rahmadha Crossera Solong. Student ID: 271 413 127, Normative Juridical Analysis of the Application of Principles of Economic Argument and Principles of Natural Justice in Brands According to National and International Regulations in the Case of Prada vs. The Rich Prada Hotel. Principal Supervisor: Hj. CH Mutia. Thalib, S.H., M.Hum. Co-supervisor: Zamroni Abussamad, S.H., M.H.

This study aims to determine and to analyze how the application of Principles of Economic Argument and Principles of Natural Justice in brands according to national and international regulations in the case of Prada vs. The Rich Prada Hotel.

The type of this research is normative juridical research. Normative Juridical Research is an approach that uses the concept of positivist legislation which states that the law is identical to the written norms that are made and promulgated by authorized institutions or officials.

The results show the application of the principles of Economic Argument in Indonesia is the protection of economic rights; this is contained in Law Number 20 of 2016. The regulation for the registration itself has been set in Article 4 to Article 10 of the Law no. 20 of 2016 concerning Trademarks and Indications of Geography. The principles of Natural Justice or the principles of justice are another language of protection. Brands that have been registered in the General Register of Marks will of course get legal protection and may impose civil or criminal charges on those who have bad intentions on their brands. The implementation of the principles of natural justice in Indonesian regulations, namely Law No. 20 of 2016 contained in articles 20 and 21 discusses how the registration of the mark should be rejected. Furthermore, in articles 72 to 79 discuss how to remove and cancel a brand. In international regulations, the principles of justice mentions that the brand owner has the right to maintain and retain the rights of his trademark relating to civil and administrative recovery efforts as regulated in article 16, article 41, article 42 TRIPs, and article 6b Paris Convention.

Keywords: Principles of HKI (Intellectual Property Rights), Trademarks, International Regulations

